IMPLEMENTASI KERJA SAMA
(*IMPLEMENTATION AGREEMENT*)
ANTARA
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTER FOR TROPICAL BIOLOGY (SEAMEO BIOTROP)

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 18/UN11.1.8.6/HK/2024
Nomor : 374/MoA/III/2024

Pada hari ini. Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat (27-02-2024), bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan oleh dan antara:

1. Prof. Dr. Lenni Fitri, S.Si., M.P..: Ketua Departemen Biologi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 3724/UN11/KPT/2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Zulhamsyah Imran : Direktur Southeast Asian Regional Center For Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Southeast Asian Regional Center For Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP), yang beralamat di Jalan Raya Tajur, KM. 6 Bogor 16134 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk mengatur lebih rinci pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang telah di buat antara Departemen Biologi FMIPA USK dengan Southeast Asian Regional Center For Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP) Nomor: 446/UN11/HK.0206/2022 dan 2222/MOA/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tujuan Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK untuk meningkatkan, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Magang Bersertifikat dan Penelitian.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Kegiatan dilaksanakan selama 1 Tahun
(2) Kegiatan dilaksanakan di Kawasan yang dikelola oleh Southeast Asian Regional Center For Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP) dan tempat kegiatan disiapkan oleh Southeast Asian Regional Center For Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)
(3) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan ini minimal 2 (dua) kali dalam satu (1) Periode
(4) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan Penelitian dengan rincian peserta sebagai berikut

No.	Nama Mahasiswa	MPN	Program Studi
1.	Alifia Az-Zahra	2108104010054	Biologi
2.	Priti Rizki Monika	2008104010078	Biologi

Pasal 4
BIAYA

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pelaksanaan ini menjadi beban masing-masing PIHAK.
(2) Dalam hal terdapat biaya bersama yang disepakati oleh PARA PIHAK, maka biaya tersebut menjadi beban bersama bagi PARA PIHAK.
(3) Tidak ada PIHAK yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti pengeluaran dari PIHAK lainnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Perjanjian Pelaksanaan ini sejak ditandatangani sampai dengan bulan Desember 2024
(2) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 7 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5
KORESPONDENSI

(1) Surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
Prof. Dr. Lenni Fitri, S.Si., M.P
Alamat : Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111
U.p. : Departemen Biologi
Telepon : 085260272003
E-mail : lennifitri@usk.ac.id

PIHAK KEDUA:
Zulhamsyah Imran
Alamat : Jalan Raya Tajur, KM. 6 Bogor 16134
Email : gau@biotrop.org

(2) Perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
(3) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pelaksanaan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
(2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Prof. Dr. Lenni Fitri, S.Si., M.P	Zulhamsyah Imran